

ABSTRAK

Salah satu kewajiban yang sering menjadi pemicu ketidakrukunan dalam rumah tangga adalah kewajiban suami memberikan nafkah kepada pihak istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Istri yang tidak mendapatkan hak nafkahnya selama masa perkawinan dari pihak suami dapat mengajukan tuntutan nafkah terhutang baik dalam cerai talak maupun cerai talak. Namun pengaturan mengenai mekanisme menuntut nafkah terhutang belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan dua permasalahan, yakni bagaimana mekanisme mendapatkan nafkah suami yang melalaikan kewajibanya memberi nafkah selama perkawinan pada perkara perceraian? dan bagaimana upaya Pengadilan untuk menangani dan mencegah pihak suami yang tidak melaksanakan putusan tentang nafkah terhutang ?.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui pengumpulan data primer yang didapatkan dari wawancara dengan para narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literature. Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian digunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat tiga mekanisme untuk mendapatkan nafkah yang tidak diberikan oleh pihak suami di Pengadilan Agama Banyumas, yakni melalui rekonsiliasi pada jawaban pertama dalam perkara cerai talak, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 HIR bahwa tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan gugat balik pada jawaban yang pertama, melalui isi gugatan dalam perkara cerai gugat dalam perkara ini tuntutan nafkah terhutang akan dikabulkan apabila telah terbukti kesalahan ada pada pihak suami, dan yang terakhir melalui gugatan nafkah terhutang sendiri tanpa adanya perceraian.

Upaya untuk mengantisipasi dan menangani pihak suami yang tidak menjalankan putusan nafkah terhutang dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut, dalam perkara cerai talak majelis hakim di Pengadilan Agama Banyumas akan melakukan upaya pencegahan yakni dengan mewajibkan pihak suami membayar hak-hak nafkah istri sebelum sidang ikrar talak dilakukan. Kemudian dalam perkara cerai gugat dan gugatan nafkah terhutang, putusan akan dilaksanakan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini dapat menimbulkan kesempatan pihak mantan suami tidak menjalankan putusan nafkah terhutang, apabila terjadi hal tersebut pihak mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi riil ke Pengadilan Agama Banyumas.

Kata Kunci : Perceraian, Nafkah Terhutang (Madhiyah), Hak Istri.